



PENETAPAN

Nomor : 42/Pdt.P/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ISHAK DARMAWAN : tempat tinggal : Drs. Soerojo Tanojo, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 25 Juli 2018 dibawah register Nomor: 42/Pdt.P/2018/PN Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar orang tua Pemohon (M.Kaharuddin dan Bayani) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 1978 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone (fotokopi Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari perkawinan tersebut yang lahir di Palopo pada tanggal 5 November 1978 anak kesatu, jenis kelamin laki-laki yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Palopo No. 257/C-1/IX/1990 tertanggal 29 September 1980 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ISHAK lahir di Palopo pada tanggal 5 November 1978 anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri M. KAHARUDDIN (Ayah) dan Bayani (Ibu) dikarenakan salah pengetikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo No. 257/C-1/XI/1990 tertanggal 29 September 1980 menjadi tertulis dan terbaca ISHAK DARMAWAN lahir di Palopo pada tanggal 5 November 1978, anak kesatu, jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami-istri M. KAHARUDDIN (Ayah) dan BAYANI (Ibu);

4. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada nomor 3 di atas untuk disamakan atau disesuaikan sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (fotokopi KTP dan KK tersebut terlampir);
5. Bahwa perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;
6. Bahwa untuk perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire;
7. Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ISHAK lahir di Palopo pada tanggal 5 November 1978 anak kesatu, jenis laki-laki dari pasangan suami-istri M. Kaharuddin (Ayah) dan Bayani (Ibu) dikarenakan salah pengetikan dalam Kutipan Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikarenakan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Palopo No. 257/C-1/IX/1990 tertanggal 29 September 1980 menjadi tertulis dan terbaca ISHAK DARMAWAN, lahir di Palopo pada tanggal 5 November 1978, anak kesatu, jenis kelamin laki-laki dari pasangan suami-istri M. Kaharuddin (Ayah) dan Bayani (Ibu) selanjutnya nama Pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire menerbitkan kembali kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 2 dari 6 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 9104010511780003 atas nama ISHAK DARMAWAN, yang di beri tanda bukti P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 53/53/II/1978 antara M. Kaharuddin dengan Bayani, yang di beri tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9104012008090010 atas nama Kepala Keluarga ISHAK DARMAWAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal yang di beri tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 257/C-1/IX/1990 atas nama ISHAK yang diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah termasuk alat bukti surat P.2 yang merupakan foto copy dari foto copy yang keasliannya diakui Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I IBNU SHOLIH WIBOWO ;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ISHAK menjadi tertulis dan terbaca ISHAK DARMAWAN;
- Bahwa perubahan nama ISHAK dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi ISHAK DARMAWAN agar sesuai nama Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ISHAK DARMAWAN;
- Bahwa keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 3 dari 6 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II DWI NURHIDAYATI ;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ISHAK menjadi tertulis dan terbaca ISHAK DARMAWAN;
- Bahwa perubahan nama ISHAK dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi ISHAK DERMAWAN agar sesuai nama Kertu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama ISHAK DARMAWAN;
- Bahwa keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Nabire untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang terbaca dan tertulis ISHAK menjadi tertulis dan terbaca ISHAK DARMAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 4 dari 6 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 9104010511780003 atas nam ISHAK DARMAWAN dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, Papua, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 257/C-1/IX/1990 atas nama ISHAK dapat diketahui tertulis nama Pemohon yaitu ISHAK, P.1 yang berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 9104010511780003 atas nama ISHAK DARMAWAN dan P.4 yang berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9104012008090010 atas nama Kepala Keluarga ISHAK DARMAWAN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dapat diketahui nama Pemohon tertulis ISHAK DARMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon ingin merubah nama ISHAK menjadi ISHAK DARMAWAN agar semua nama yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran sama semua;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon nama Pemohon tertulis nama ISHAK menjadi ISHAK DARMAWAN tidak bertentangan adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada angka II tersebut cukup alasan sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon angka II dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 5 dari 6 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 257/C-1/IX/1990 yang tertulis dan terbaca ISHAK menjadi tertulis dan terbaca ISHAK DARMAWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan tanggal lahir ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Nabire paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 Agustus 2018** oleh **ADITYA WIDYATMOKO, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **IRWAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRWAN, S.H., M.H.

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasan	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 60.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
	Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2018/PN Nab

Halaman 6 dari 6 Hlm